



**WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal April 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Koto XI Tarusan
3. Nagari adalah Nagari Barung Barung Balantai Timur
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor ... Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Simulasi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Simulasi Tahun 2020 Nomor).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah

7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;

- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Barung Barung Balantai Timur

Ditetapkan di Koto Panjang
pada tanggal 14 Mei 2020

Wali Nagari
Barung Barung Balantai Timur



Diundangkan di Koto Panjang
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS

SUSI SUSANTI

BERITA NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

PERATURAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
TIMUR
2 TAHUN 2020
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	ABAS	'1301070107470121	KOTO PANJANG	PETANI	
2	ABAS SANGGO MALELO	'1301073112510006	KOTO PANJANG	PERDAGANG	
3	ABASRIL	'1301070107560051	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
4	ABDUL RASYID	'1301070903540001	JARUAI	PETANI	
5	ABU RASYID	'1301070107550096	KOTO PANJANG	BURUH TANI	
6	AFRIZAL	'1301071804820003	KOTO PANJANG	PETANI	
7	AFRIZAL	1301070107770088	KOTO PANJANG	PETANI	
8	ALI AMAT	'1301070107580154	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
9	ALI ANAS	'1301070107440014	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
10	ALI IMRAN	1301070107520335	KOTO PANJANG	PETANI	
11	ALI USMAN	1301071806660002	KOTO PANJANG	PETANI	
12	ALI ZUAR	1301070107490036	KOTO PANJANG	BURUH TANI	
13	ALIMAR	1301074107620191	KOTO PANJANG	BURUH TANI	
14	ALIMARNA	'1301074107580194	KOTO PANJANG	BURUH TANI	
15	AMINAH	1301074107410024	KOTO PANJANG	PETANI	
16	AMIRUDIN MLN. PUTIH	'1301070107480067	JARUAI	PETANI	
17	ANA	1301074107630063	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
18	ANISA INZANI	1301075803970004	KOTO PANJANG	PETANI	
19	ANNUAR	1301071702650003	KOTO PANJANG	BURUH TANI	

20	ARDIANTO	1301070107750116	JARUAI DURIAN KADOK	BURUH TANI	
21	ASNIATI	'1301075003670003	KOTO PANJANG	PETANI	
22	ASRI HASAN	'1301071707640003	KOTO PANJANG	PERDAGANGAN	
23	ATIS SUSILA WATI	1301074701950002	KOTO PANJANG	BURUH TANI	
24	AZWAR	1301070107560055	KOTO PANJANG	PETANI	
25	BAINAR	1301074107590090	KOTO PANJANG	PETANI	
26	BAKRI	'1301070210560001	DURIAN KADOK	PETANI	
27	BUKRI	'1301070107470133	KOTO PANJANG	PETANI	
28	BUNAWIR	'1301070909600001	SURAU LEREANG	PETANI	
29	BUSLI	'1301070107550095	SURAU LEREANG	BURUH TANI	
30	BUSRAMI	'1301070809870003	KOTO PANJANG	PEDAGANG	
31	CHRISTIA PUTRI SUSANTI	'1301076408890002	KOTO PANJANG	PETANI	
32	DANIUR. RJ LANGIK	'1301070107430054	KOTO PANJANG	PETANI	
33	DARMAN	'1301072404660002	KOTO PANJANG	BURUH TANI	
34	DARWIS	'1301071812560001	KOTO PANJANG	PETANI	
35	DENI MAHA PUTRA	1301070804830004	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
36	DEPI PUTRI	1301076001800002	KOTO PANJANG	PETANI	
37	DESWITA	'1301076612710001	KOTO PANJANG	PETANI	
38	DURAHMAN	1301070107320059	KOTO PANJANG	PETANI	
39	EFRI YUSMAL	'1301070107750112	KOTO PANJANG	PETANI	
40	ELIRAWATI	1301074203720001	KOTO PANJANG	PETANI	
41	ELVINA	1301075212850007	KOTO PANJANG	PETANI	
42	ENA	'1301074107570201	KOTO PANJANG	BURUH TANI	
43	ENDRI BUDI	1301070402810002	KOTO PANJANG	BURUH TANI	
44	ERMAN	'1301070107520143	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
45	EXSID APRIANTO	'3671010310680001	KOTO PANJANG	PETANI	
46	GUSVIWANTI	1301076808750005	KOTO PANJANG	PETANI	
47	HALIM	'1301070107600159	KOTO PANJANG	PETANI	

48	HARUN	'1301070102420003	DURIAN KADOK	PETANI	
49	HENDRIYAN	1307011003850007	KOTO PANJANG	BURUH TANI	
50	HERU ANGGARA	'1301070408910001	KOTO PANJANG	PETANI	
51	HUSIN	'1301070107430027	DURIAN KADOK	PETANI	
52	IDUL MANEDI	1301070301900001	KOTO PANJANG	PETANI	
53	INDRA	1301070310810001	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
54	INTAN	1301075506920005	KOTO PANJANG	BURUH TANI	
55	INUR RAJO MUDO	'1301072501460001	KOTO PANJANG	PETANI	
56	IPAL	1301070404760001	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
57	ISKANDAR	'1301070107590075	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
58	IZA NOFLIA	1301074111890002	KOTO PANJANG	PEDAGANG	
59	JAFRIL	'1301070107620147	KOTO PANJANG	PETANI	
60	JAMALIS	'1301072101530001	KOTO PANJANG	PERDAGANGAN	
61	JAMARIS	'1301070107640066	KOTO PANJANG	PETANI	
62	JAMINAR	'1301074406490001	KOTO PANJANG	BURUH TANI	
63	JAMIRUS	'1301070107470280	KOTO PANJANG	PETANI	
64	JAPAR TAN BASA	'1301070506390001	KOTO PANJANG	PETANI	
65	JHUNRA JUNAIDI	'3604010803800266	KOTO PANJANG	PETANI	
66	JOHARI	'1301074107370182	JARUAI DURIAN KADOK	BURUH TANI	
67	KASIRUN	'1301072411700002	KOTO PANJANG	PETANI	
68	LAMIZAR	1301074902640001	KOTO PANJANG	BURUH TANI	
69	LILI GUSTIN	1301076008000001	KOTO PANJANG	PETANI	
70	LISA PURNAMA SARI	1301077011950001	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
71	M. JANIR	'1301070107620272	DURIAN KADOK	PETANI	
72	MARDI	1301070107560002	JARUAI	PETANI	
73	MARDIZEN	'1301071501740001	KOTO PANJANG	PETANI	
74	MARINAS	'1301074107610058	KOTO PANJANG	BURUH TANI	
75	ANIMAR	130174105580002	KOTO PANJANG	BURUH TANI	

76	MARNIATI	1301077011550002	KOTO PANJANG	BURUH TANI	
77	MARTINA	3671014708800007	KOTO PANJANG	BURUH TANI	
78	MARWAN ANAS	'1301070902640001	KOTO PANJANG	WIRASWASTA	
79	MAYAR	'1301074107440050	KOTO PANJANG	PETANI	
80	IDAN	1301074107580178	JARUAI	JUALAN SAYUR	
81	MIRANTI MAYA SARI	1301075802950003	KOTO PANJANG	PETANI	
82	MOEJAHID GANI	1371096506940007	KOTO PANJANG	PETANI	
83	MURNIATI	1301074107570496	KOTO PANJANG	PETANI	
84	MUSLIM	'1301070107570391	SULINGGAS	PETANI	
85	MUSLIM	'1301070107620143	KOTO PANJANG	PETANI	
86	MUSRIADI	1301071111940001	DURIAN KADOK	PEDAGANG	
87	NANANG	'1301072501850001	KOTO PANJANG	WIRASWASTA	
88	NIKE SURYANI	1301077005920004	KOTO PANJANG	PETANI	
89	NINING PERMATA SARI	1301074309950002	KOTO PANJANG	PETANI	
90	NOPIDAWATI	1371114611810017	KOTO PANJANG	PETANI	
91	NOVIAN HENDRI	1371062201830005	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
92	NURCAYA	'1301074107590088	JARUAI	PETANI	
93	NURHAIMA	1301074507570006	KOTO PANJANG	PETANI	
94	NURHAKIM	1301070703740003	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
95	NURHAYATI	1301074107570462	KOTO PANJANG	PETANI	
96	NURHENITA	'1301074612750002	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
97	NURILIS	'1301074107470147	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
98	NURJANA	1301074405490002	KOTO PANJANG	PETANI	
99	NURLELI	'1301074107570473	KOTO PANJANG	PETANI	
100	OKTA LINDA	1301075510960003	DURIAN KADOK	PETANI	
101	OYON SAPUTRA	'1301071206820001	KOTO PANJANG	PETANI	
102	PARASIN	'1301070107470120	KOTO PANJANG	PETANI	
103	PORZIL	1301072202940001	KOTO PANJANG	PETANI	

104	PURI	1301070107510053	JARUAI	PETANI	
105	PUTRA WISNO	1301072002920003	KOTO PANJANG	PETANI	
106	RABIAS	1301074107350082	KOTO PANJANG	PETANI	
107	RAFLIS	1301071212510002	KOTO PANJANG	PETANI	
108	RAZALI	'1301070107570387	KOTO PANJANG	PETANI	
109	SAMSIAR	1301071909070054	GURU JUA	PETANI	
110	RENO MAS	1301075208680003	KOTO PANJANG	PETANI	
111	RETNO ERWANTO	'1308052401860002	KOTO PANJANG	PETANI	
112	RIKO PERDANA	1301071107940001	KOTO PANJANG	PETANI	
113	RIO OKTAVIANTO	1301070910900006	KOTO PANJANG	PETANI	
114	ROZI SAPUTRA	'1301070107870150	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
115	RUSTAM	1301070107660096	KOTO PANJANG	PETANI	
116	SAMSIALIS	'1301070107570180	JARUAI	PETANI	
117	SAMSIMAR	'1301074107620197	KOTO PANJANG	PETANI	
118	SAPARUDDIN	'1301070107570181	KOTO PANJANG	PETANI	
119	SIRIAL	1301070107720070	KOTO PANJANG	PETANI	
120	SISKA YULIA SAFITRI	1301075010900002	GURUN JUA	PETANI	
121	SUWANDI	1301070812780002	KOTO PANJANG	PETANI	
122	SYAFRI EDRIHAL	1301070812630002	KOTO PANJANG	PEDAGANG	
123	SYAMSUIR	'1301071406520001	DURIAN KADOK	PETANI	
124	TARMIZI	'1301070107500104	KOTO PANJANG	PETANI	
125	UPIK	'1301075405660001	KOTO PANJANG	PEATNI	
126	VEBI SAPUTRA UTAMA	1301070107910043	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
127	WALISMAN	'3671011011810008	KOTO PANJANG	PETANI	
128	WENDRI	1301071506750006	KOTO PANJANG	PETANI	
129	YALDIMAN	'1301071011700002	KOTO PANJANG	PETANI	
130	YARNIATI	1301074504710001	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
131	YASMANIAR	'1301074107560153	KOTO PANJANG	PETANI	

132	YULI HERIANTO	1301070107780052	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
133	YULIANIS	1301074107510047	KOTO PANJANG	PETANI	
134	YULISMAN	1301072907790001	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
135	YUNAS	'1301071903580001	KOTO PANJANG	PETANI	
136	YUSNA	'1301075511390001	KOTO PANJANG	PETANI	
137	YUSNIDAR	1301074107500118	JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	
138	IDAR	1301074107570204	KOTO PANJANG	PETANI	
139	ZAINAL ABIDIN	'1301070107660060	KOTO PANJANG	PETANI	
140	ZULFAHMI	'1301070107480022	KOTO PANJANG	PETANI	
141	ABDUL KADIR	1301070107570040	KOTO PANJANG	PETANI	
142	ALMANSYAH		JARUAI	PETANI	
143	NANI HAYATI		GURUN JUA	PETANI	
144	LEDIS		JARUAI	PETANI	
145	ILEH		KOTO PANJANG	PETANI	
146	AGUS SALIM		JARUAI DURIAN KADOK	PETANI	

Ditetapkan di : Koto Panjang

Pada tanggal : 11 Mei 2020

WALI NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

